

Pemeriksaan Pajak

Terhadap Pelaporan Keuangan Berbasis PSAK yang Konvergen dengan IFRS dan Permasalahannya



Disampaikan oleh:
Dadang Suwarna
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

BAGIAN I

Proses Pemeriksaan



Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan:

- menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti
- yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
- berdasarkan suatu standar pemeriksaan
- untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

TUJUAN PEMERIKSAAN

1

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan


dan/
atau

2

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


Alur Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan



Alur Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan



Wewenang Pemeriksa

1. Melihat/ meminjam buku atau catatan, dokumen
2. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
3. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, yang diduga digunakan untuk menyimpan buku/catatan /dokumen/uang/barang
4. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan
5. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
6. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
7. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP melalui kepala UP2

Pemeriksaan lapangan

1. Memanggil WP untuk datang ke kantor DJP
2. Melihat/ meminjam buku atau catatan, dokumen
3. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan
4. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak
5. Meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik melalui Wajib Pajak
6. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP melalui kepala UP2

Pemeriksaan Kantor

Kewajiban Pemeriksa

1. menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan (pemeriksaan lapangan) atau surat panggilan (pemeriksaan kantor) kepada Wajib Pajak.
2. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan
3. Memperlihatkan Surat yang berisi perubahan Tim Pemeriksa Pajak kepada WP apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
4. Melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
 - alasan dan tujuan Pemeriksaan
 - hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
 - hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
 - Kewajiban dari WP untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang akan dipinjam dari WP

NEW

Kewajiban
Pemeriksa

Kewajiban
Pemeriksa

NEW

5. menuangkan hasil pertemuan dengan Wajib Pajak dalam bentuk berita acara hasil pertemuan;
6. menyampaikan SPHP
7. memberikan hak hadir kepada WP dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
8. Menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada Wajib Pajak
9. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis
10. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang dipinjam dari WP
11. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan WP dalam rangka pemeriksaan

Hak Wajib Pajak

1. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
2. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan;
3. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan tim Pemeriksa mengalami perubahan;
4. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;

Hak WP

5. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
6. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
7. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
8. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Hak WP

Kewajiban Wajib Pajak

1. Memerlihatkan/meminjamkan buku, catatan, dokumen.
2. Memberi kesempatan pemeriksa untuk mengakses/mengunduh data elektronik
3. Memberi kesempatan pemeriksa untuk memasuki tempat/ruang yang patut diduga digunakan sebagai tempat menyimpan buku/catatan/dokumen/uang /barang.
4. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
5. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP
6. Memberikan keterangan lisan/tertulis yang diperlukan

Pemeriksaan Lapangan

1. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan
2. Memerlihatkan/meminjamkan catatan/dokumen
3. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
4. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP
5. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik
6. Memberikan lisan/tertulis yang diperlukan






Pemeriksaan Kantor

Skema Penghitungan PPh



AKUNTANSI PPh

Accounting
Process



REKONSILIASI FISKAL

BEDA TETAP

KOMERSIAL		FISKAL
Penghasilan	↔	• Bukan Objek Pajak • Dikenakan PPh Final
Bukan Penghasilan	↔	Objek Pajak
Biaya	↔	Bukan Biaya
Bukan Biaya	↔	Biaya

Berpengaruh pada tahun berjalan

BEDA WAKTU

Perbedaan periode pengakuan penghasilan dan alokasi pembebanan

Berpengaruh pada tahun berjalan dan Tahun mendatang

BAGIAN II

Kebijakan Pemeriksaan
Terhadap Wajib Pajak yang
yang Mempunyai
Hubungan Istimewa



OUTLINE

Pendahuluan

Ketentuan Domestik

Penanganan Kasus Transfer Pricing Indonesia


Pedoman Pemeriksaan Transfer Pricing

Transfer Pricing Resolution




PENDAHULUAN

BISNIS MODEL DESENTRALISASI



BISNIS MODEL SENTRALISASI



KETENTUAN DOMESTIK

Wewenang DJP

Pasal 18 ayat (3) UU PPh :

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa ...”

Penjelasan

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa.


Hubungan Istimewa

Pasal 18 ayat (4) UU PPh & Pasal 2 (2) UU PPN:

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:


- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
- b. **Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung;** atau
- c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

PSAK 7/IAS 24: Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi vs. Ketentuan Perpajakan



TOPIK	AKUNTANSI
Definisi	<p>Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai “entitas pelapor”)</p> <ul style="list-style-type: none">a. Orang atau anggota dekatnya mempunyai relasi dengan pelapor jika orang tersebut :<ul style="list-style-type: none">i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelaporii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atauiii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor

PSAK 7/IAS 24: Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi vs. Ketentuan Perpajakan



TOPIK

AKUNTANSI

- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu dari hal berikut :
- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya)
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf a (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas atau entitas induk dari entitas

Pinjaman Tanpa Bunga

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010

Syarat-syarat pinjaman tanpa bunga :

- Pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain;
- Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya;
- Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi; dan
- Perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya

KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

(Pembukuan dan Dokumentasi)

1. Menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan sesuai Pasal 28 UU KUP
2. Termasuk dokumen yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, paling sedikit meliputi: (PER-43/PJ/2010)
 - gambaran perusahaan secara rinci;
 - kebijakan penetapan harga &/ alokasi biaya;
 - hasil Analisis Kesebandingan;
 - pembanding yang terpilih; dan
 - catatan penerapan metode penentuan Harga/Laba Wajar yang dipilih.

HAK WAJIB PAJAK

1. Mengajukan permohonan Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure* MAP), termasuk dalam hal WP tidak menyetujui penyesuaian yang dilakukan oleh otoritas pajak di negara mitra P3B terhadap WP yang menjadi lawan transaksinya.
2. Mengajukan permohonan untuk membuat Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*/APA) atas transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa

KEWENANGAN DJP...1


1. Menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak pada transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.
2. Mempertimbangkan metode dan dokumen penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang diterapkan oleh WP.
3. Dalam hal tidak terdapat penjelasan dan/atau dokumen pendukung yang memadai, Dirjen Pajak berwenang menetapkan Harga/Laba Wajar.
4. Kewenangan tidak dilakukan apabila WP telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

KEWENANGAN DJP...2


5. DJP dapat melakukan penyesuaian (*correlative adjustment*) sebagai tindak lanjut atas penyesuaian (*primary adjustment*) akibat:
 - penyesuaian atas penghitungan penghasilan dan pengurangan yang dilakukan oleh WP dalam negeri lainnya yang menjadi lawan transaksi WP; atau
 - penyesuaian oleh otoritas pajak negara lain.

PENANGANAN KASUS TRANSFER PRICING

INFRASTRUKTUR PENANGANAN KASUS TRANSFER PRICING



PEMBENTUKAN SEKSI TP & SUBDIT PEMERIKSAAN TRANSAKSI KHUSUS (2007)



PEDOMAN PEMERIKSAAN TRANSFER PRICING

Ringkasan Per-22

NO	KLASIFIKASI	KETERANGAN
1	Transfer Pricing Methods	Comparable Uncontrolled Price, Resale Price and Cost Plus Profil Split, TNMM , other methods
2	The Use of Methods	the most appropriate method
3	Scope	Domestic Transfer Pricing (in specific condition) & Cross Border Transaction
4	Comparability Analysis	
	Comparability Factors	Product Characteristic; Function, Assets and Risk; Contractual Terms; Economic Circumstances; and Business Strategies
	The Use of Multiyear Data	Only used if it could increase comparability
	Arms'Length Price / Profit	Price or Profit Range used if single price or profit can not be determined

Ringkasan Per-22

NO	KLASIFIKASI	KETERANGAN
5	Tahapan Persiapan Pemeriksaan	Sesuai yang diatur Tata Cara Pemeriksaan, dengan penekanan pada <i>Transfer pricing audit risk assessment</i> .
6	Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan (Pengujian Transaksi Afiliasi)	Menentukan Karakteristik Usaha Wajib Pajak Memilih Metode Transfer Pricing Menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha
7	Tahapan Pelaporan	Sesuai yang diatur Tata Cara Pemeriksaan, dengan penekanan pada suplemen khusus terkait koreksi Transfer Pricing
8	Surat Permintaan Keterangan/Bukti	
	Transaksi Hubungan Istimewa	Sesuai lampiran 3A
	Laporan Keuangan tersegmentasi	Sesuai OECD para. 3.37
	Analisis Supply Chain	Untuk melihat risiko penggeseran laba
	Analisis FAR	Untuk memetakan fungsi, aset serta risiko dari tiap tiap pihak yang bertransaksi

Ringkasan Per-22

NO	KLASIFIKASI	KETERANGAN
	Karakteristik Usaha Wajib Pajak	<i>Kesimpulan atas Analisis FAR</i>
	Analisis Kesebandingan	<i>Digunakan dalam hal terdapat Internal Comparable atau hal lainnya</i>

**Menentukan
Karakteristik
Usaha WP**



**Menerapkan
Prinsip
Kewajaran dan
Kelaziman Usaha**

**Memilih Metode
*Transfer Pricing***

TRANSFER PRICING RESOLUTION

RESOLUSI *TRANSFER PRICING* ... 1

KETENTUAN DOMESTIK DAN TAX TREATY

ADVANCED PRICING AGREEMENT (APA)

Pasal 18 (3a) UU PPh
Per-69/PJ/2009

KEBERATAN

Pasal 25 UU KUP

BANDING

Pasal 27 UU KUP

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURES (MAP)

Pasal 25 P3B
Per-48/PJ/2010
PP 74 Tahun 2011

- Advance Pricing Agreement is an option for taxpayers in resolving transfer pricing before undertaking transactions
- Objection and Mutual Agreement Procedure (MAP) can be undertaken by taxpayers simultaneously (PP-74 Tahun 2011)

RESOLUSI *TRANSFER PRICING* ... 2

ADVANCED PRICING AGREEMENT (APA)

1. APA merupakan alternatif penyelesaian *transfer pricing* yang dilakukan melalui penetapan dimuka harga transfer antara pihak yang memiliki hubungan istimewa
2. Dasar hukum:
 - UU PPh Pasal 18 ayat (3a)
 - Per-69/PJ/2010

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURES (MAP)

1. MAP merupakan alternatif penyelesaian sengketa, a.l. atas koreksi *transfer pricing*, yang dilakukan oleh *competent tax authority* masing-masing negara mitra P3B
2. Dasar hukum:
 - P3B (*Tax Treaty*) Pasal 25
 - Per-48/PJ/2010

RESOLUSI *TRANSFER PRICING* ... 3

KEBERATAN

1. **KEBERATAN** merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak, termasuk *transfer pricing*, dengan mengajukan surat permohonan keberatan kepada Kantor Pajak
2. Dasar hukum:
 - UU KUP Pasal 25
 - Per-52/PJ/2010

BANDING

1. **BANDING** merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak, termasuk *transfer pricing*, setelah DJP menerbitkan surat keputusan keberatan
2. Dasar hukum:
 - UU KUP Pasal 27
 - UU No. 14/2002

TRANSFER PRICING & IFRS

DAMPAK PENERAPAN IFRS PADA PEMERIKSAAN TP

DAMPAK IFRS TERHADAP PEMERIKSAAN TP

1. Wajib Pajak ataupun akuntan publik perlu transparan terkait penerapan IFRS 3 yang mensyaratkan pengalokasian *goodwill* serta *intangible asset* pada setiap *subsidiary* sebagai CGU (*Cash Generating Unit*). Pendokumentasian atas alokasi *goodwill* serta *intangible assets* untuk masing-masing *subsidiary* tersebut, dapat membantu Pemeriksa dalam melakukan Analisis Fungsi, Aset, Risiko atas WP yang memiliki hubungan istimewa.
2. Terkait pencarian pembanding independen yang andal, DJP mewacanakan penggunaan database lokal, sehingga mempermudah Pemeriksa Pajak serta Wajib Pajak dalam mencari benchmark independen yang sebanding atas Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa.
3. Akuntan publik seharusnya transparan mengenai pengujian kewajaran transaksi hubungan istimewa, termasuk prosedur atau metoda yang digunakan untuk menguji kewajaran tersebut (IAS 24/PSAK 7)

BAGIAN III


Tantangan

Pemeriksaan terkait

IFRS



Permasalahan Yang Sering Timbul Saat Pemeriksaan



PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan vs. Ketentuan Perpajakan

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Minimal sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU KUP dan Penjelasannya

Pengungkapan yang memadai atas beberapa poin krusial:

Transaksi hubungan berelasi (related party transaction)

Perincian detail atas akun Pendapatan:

- Ekspor/Lokal
- Terutang PPN/Tidak
- dikenakan Pajak Final/Normal

Pengungkapan memadai atas setiap akun Penyisihan/Provisi

Pengungkapan memadai atas Beban yang terjadi:
Contoh: Biaya Pengobatan (apakah dalam bentuk tunjangan atau reimbursement, apakah diberikan tunai atau dalam bentuk natura)

Pengungkapan yang memadai atas nilai perolehan Aset Tetap (apakah termasuk kapitalisasi PPN Pajak Masukan atau tidak)

Mempertimbangkan “kelas entitas,” agar dipertimbangkan adanya pembatasan ruang untuk *professional judgment*

PSAK 4: Laporan Keuangan Konsolidasian & Laporan Keuangan Tersendiri



Laporan Keuangan Konsolidasian meliputi seluruh entitas anak dari entitas induk

Laporan Keuangan Tersendiri (*parent only*) agar disajikan secara lebih lengkap

PSAK 10: Penggunaan Mata Uang vs. Ketentuan Perpajakan

AKUNTANSI	PAJAK
PSAK 10	<ul style="list-style-type: none">•Pasal 28 (4) UU KUP•PMK-24/PMK.011/2012
Mata uang Fungsional (US\$, Yen, Poundsterling, Rupiah, Lira dsb)	Mata uang Rupiah atau US\$ untuk beberapa WP tertentu
Implikasi	
Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan ganda? atau cukup melakukan translasi pada akhir tahun?	



PSAK 13: Properti Investasi vs. Ketentuan Perpajakan (1)



AKUNTANSI

PAJAK

Isu: Definisi Lessor

Tidak disebut dengan tegas

Perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa-guna-usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa-guna-usaha

Definisi Lessor menurut Pajak lebih sempit

PSAK 13: Properti Investasi vs. Ketentuan Perpajakan (2)



AKUNTANSI

PAJAK

Isu: Klasifikasi Sewa (Operasi/Pembiayaan)

Lebih menekankan pada "substance"

- Cenderung lebih menekankan pada "form"
- KMK-1169/KMK.01/1991

Dimungkinkan terjadi perbedaan klasifikasi sewa antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan pajak

PSAK 13: Properti Investasi vs. Ketentuan Perpajakan (3)



AKUNTANSI

PAJAK

Isu: Pengakuan Awal (untuk Sewa Pembiayaan)

Lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas pada awal masa sewa

Selama masa sewa, lessee tidak boleh mengakui sebagai aset

Dimungkinkan terjadi perbedaan nilai aset dan liabilitas

PSAK 13: Properti Investasi vs. Ketentuan Perpajakan (4)



AKUNTANSI

PAJAK

Isu: Penyusutan (untuk Sewa Pembiayaan)

Lessee melakukan penyusutan yang timbul untuk aset yang dapat disusutkan dan dilakukan dalam setiap periode akuntansi

Setelah lessee menggunakan hak opsi, lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan

Dimungkinkan terjadi perbedaan nilai aset dan nilai depresiasi

PSAK 16: Aktiva Tetap vs. Ketentuan Perpajakan

Biaya terkait Aktiva Tetap (1)

No	Jenis Biaya	Leveling Pengaturan	Topik	Ketentuan Fiskal	Akuntansi Komersial
1	Biaya terkait Aktiva Tetap	UU PPh	Pengukuran awal	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Historical Cost</i> (tidak mengenal estimasi) 	Termasuk estimasi atas: <ul style="list-style-type: none"> • Pembongkaran • Pemindahan aset • Restorasi
		UU PPh	Masa Manfaat	Dikelompokkan: <ul style="list-style-type: none"> • 4th, 8th, 16th, 20th • 10th, 20th (bangunan) 	Sesuai estimasi masa manfaat Aktiva Tetap ybs
		UU PPh	Saat mulai penyusutan	<ul style="list-style-type: none"> • Bulan pengeluaran • Bulan selesainya pengerjaan harta • Dengan persetujuan DJP, pada bulan harta mulai digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Saat aset siap untuk digunakan



PSAK 16: Aktiva Tetap vs. Ketentuan Perpajakan

Biaya terkait Aktiva Tetap (2)

No	Jenis Biaya	Leveling Pengaturan	Topik	Ketentuan Fiskal	Akuntansi Komersial
2	Biaya terkait Aktiva Tetap	UU PPh	Metode Penyusutan	<ul style="list-style-type: none">•Garis Lurus•Saldo Menurun	<ul style="list-style-type: none">•Garis Lurus•Saldo menurun•Saldo Menurun Berganda•Jumlah Angka Tahun•dsb
		UU PPh	Revaluasi	<ul style="list-style-type: none">•Seluruh Aktiva Tetap•Tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 tahun•Tidak dikenal Revaluasi Penurunan (Impairment)	<ul style="list-style-type: none">•Kelompok Aset tertentu•Frekuensi Revaluasi tergantung pada perubahan nilai wajar aset•Diperkenankan Revaluasi Impairment



Revaluasi Aktiva Tetap

Ak. Komersial
PSAK 16

Ak. Pajak
PMK- 79/PMK.03/2008

Tujuan

Akurasi
Revaluation model

Perpajakan

Kapan

Kapan saja
Setiap ada perbedaan signifikan antara nilai Pasar dg nilai buku

Paling cepat
5 tahun sekali

Penilai

Tidak perlu penilai
Yg diakui pemerintah

Penilai yg diakui pemerintah

Aktiva yg dinilai

Minimal 1 kelompok Aktiva sejenis

Seluruh aktiva
Kecuali tanah
(boleh Ya boleh tidak)

Kewajiban

Tidak ada kewajiban perpajakan

Selisih revaluasi
Dikenakan
PPH final 10%

PSAK 55: Instrumen Keuangan vs. Ketentuan Perpajakan



TOPIK	AKUNTANSI	PAJAK
Definisi	Setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan kewajiban atau instrumen ekuitas entitas lain	Tidak mendefinisikan secara tegas
Kategori	<ul style="list-style-type: none"> •Trading •Available for Sale •Held to Maturity •Loan & Receivables 	Tidak dikategorikan
Pengakuan Pendapatan	Kenaikan/penurunan nilai diakui sebagai keuntungan/kerugian	<ul style="list-style-type: none"> •Kenaikan/penurunan nilai belum diakui sebagai keuntungan/kerugian •Penghasilan diakui saat surat berharga dijual dan akan dikenakan PPh Final
Implikasi		
Wajib Pajak harus melakukan koreksi fiskal atas <i>unrealized gain/loss</i> atas kenaikan/penurunan nilai instrumen keuangan		


PSAK Lainnya

Merger (PSAK 22)

Peraturan Menteri Keuangan No.43/PMK.03/2008

- Dapat menggunakan nilai buku
- Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan merger dan pemekaran usaha
- Melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait; dan
- Memenuhi persyaratan tujuan bisnis (*Business Purpose Test*)

Pertimbangan DJP dalam Menyikapi Konvergensi



Pertimbangan penerimaan negara (fungsi utama DJP = fungsi budgetair)

Pengakuan atas LIFO dapat menggerus penerimaan PPh


Apabila diadopsi, menyalahi konsep waktu pemajakan (sedekat mungkin dengan saat terealisasinya penghasilan/biaya)

Pengakuan atas Unrealized Gain/Loss Marketable Securities


IFRS mengakui ada perbedaan (tercermin dari adanya DTA/DTL IAS 12 Income Taxes)

Legalitas formal sebuah transaksi lebih dikedepankan dari substansi/judgment

Judgment rentan menimbulkan sengketa



Keinginan menyederhanakan pelaporan keuangan (tanpa ada koreksi fiskal)



Standing Position DJP

No	Pilihan	Keterangan
1	Mengadopsi IFRS	Menyederhanakan pelaporan keuangan
		Perubahan aturan perpajakan sesuai dengan PSAK berdasarkan IFRS
		Perlu dipertimbangkan efeknya terhadap fungsi DJP sebagai pengumpul penerimaan negara
2	Tidak Mengadopsi IFRS	Prinsip-prinsip dalam IFRS tidak bisa diterapkan dalam penghitungan pajak
		DJP memiliki kewenangan untuk menerapkan ketentuan perpajakan
		Selama ini telah dilakukan rekonsiliasi fiskal
		Ada DTA/DTL di PSAK yang sebenarnya merupakan "pengakuan" atas perbedaan antara ketentuan pajak dengan ketentuan komersial
3	Mengadopsi sebagian IFRS	Menyederhanakan pelaporan keuangan
		Perubahan aturan perpajakan untuk hal yang sangat penting
		Tetap dibutuhkan rekonsiliasi fiskal

Kesimpulan

Tidak ada perlakuan khusus pemeriksaan pajak atas WP yang menggunakan Pelaporan Keuangan Berbasis PSAK yang konvergen dengan IFRS

Hingga saat ini, DJP belum mengadopsi IFRS. Dengan demikian, pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang dan Tata Cara Pemeriksaan yang berlaku

Pembukuan WP agar diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim, misalnya berdasarkan SAK, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain

Apabila terdapat perbedaan perhitungan secara komersial dan fiskal, maka WP melakukan rekonsiliasi fiskal yang dapat ditelusuri perbedaannya pada rekonsiliasi fiskal (Penyesuaian Fiskal Positif dan Negatif)

Dalam pemeriksaan, seringkali WP belum memenuhi ketentuan yang berlaku (pembukuan tidak lengkap, penyesuaian fiskal tidak diungkap secara memadai dll), sehingga pemeriksa melakukan koreksi yang signifikan.

Kompartemen Akuntan Pajak - IAI

No	Peran	Keterangan
1	Peran Sentral Pajak dalam APBN	Dengan target penerimaan pajak tahun 2014 yang mencapai 1.120 T, maka peran Pajak dalam menyokong APBN Indonesia sangatlah sentral, perlu dukungan berbagai <i>stakeholder</i> agar hal tersebut dapat tercapai.
2	Permasalahan antara IFRS dengan Pajak	Dengan adanya permasalahan antara Standar IFRS yang diadopsi oleh Indonesia dengan peraturan perpajakan, terdapat tantangan yang cukup besar dalam mencapai target penerimaan pajak di tahun ini dan mendatang.
3	Kompartemen Akuntan Pajak – IAI	Perlu dibangun untuk lebih mendukung peran pajak dalam menyokong APBN menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri terbebas dari pinjaman dan tekanan bangsa lain.



TERIMA KASIH